



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pendidikan Nasional – R.O. Ulin No. 1 Telp/Fax. 0511 - 4772570 Banjarbaru 70713

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU NOMOR : 012 /PAUD/DP-TAHUN 2012


#### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan laporan Tim monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 2 Pebruari 2012 kepada Penyelenggara Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan;
  - b. bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  6. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
- KESATU** :
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| Memberikan ijin kepada : |  |
| Nama Lembaga             | : <b>AL – AZHAR 37 BANJARBARU</b>  |
| Jenis Pendidikan         | : Taman Kanak-Kanak (TK)   |
| Alamat                   | : Jl. Palam Raya Komplek Grand Mawar City Banjarbaru RT 002<br>RW 004 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru<br>Selatan Kota Banjarbaru |
| Penyelenggara            | : Yuliani Handayani, S.Pd  |
| Penanggungjawab          | : H. Mawardi   |
- KEDUA** :
- Ijin Penyelenggaraan ini berlaku terhitung mulai tanggal **6 Pebruari 2012** sampai dengan tanggal **6 Pebruari 2017**.
- KETIGA** :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib memelihara kebersihan/keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum ijin ini berakhir.
- KELIMA** :
- Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 6 Pebruari 2012

  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BANJARBARU,**  
**Drs. FIRDAUS HAZAIRIN**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP 1958032 198003 1 019